



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hotna Marina Simanjuntak**, bertempat tinggal di Jln. Kual Gg Menanti No. 09, Kelurahan Aek Muara Pinang, kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Tambunan, S.H., adcokat/Pengacara dari Kantor Hukum Irsan Tambunan, S.H., dan Rekan, beralamat di Jln. Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I, Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Heryanto MTP Purba**, bertempat tinggal dahulu di Jln. Kual Gg Menanti No. 09, Kelurahan Aek Muara Pinang, kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pentakosta di Indonesia tanggal 4 April 2014 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. E. Simangunsong sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 30/SP-GPdl/2014 pada tanggal 4 April 2014;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum Agama dan Undang-undang telah Sah dan telah terdaftar di Gereja

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentakosta di Indonesia sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 30/SP-GPdl/2014 pada tanggal 4 April 2014;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menjalani rumah tangga yang baik dan Rukun layaknya sebagai pasangan suami Istri dan dikaruniai anak sebanyak 2 orang anak Perempuan yang bernama Maykhel Sintong Hatorangan Purba, lahir di Sibolga tanggal 6 Mei 2015, Umur 7 Tahun dan Argha Maruli Tua Purba, lahir di Sibolga tanggal 13 Juni 2018, Umur 4 Tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selalu keluar malam dan pulang kerumah keadaan mabuk;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang larut malam, meminum minuman keras, sehingga menimbulkan Tergugat mabuk atau tidak sadar diri;

6. Bahwa Tergugat pada tahun 2019 terjadi lagi pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah mulai tahun 2019-2022;

8. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat pernah mempertanyakan sama mertua agar datang supaya dirukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh pihak keluarga Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah datang hanya untuk bertemu dengan anak-anaknya;

11. Bahwa pada tahun 2022 bulan Maret Tergugat kembali menemui anaknya pada saat bermain di halaman rumah;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah yang lamanya 3 Tahun;

13. Bahwa selama penggugat dan Tergugat pisah rumah keluarga Tergugat tidak Pernah datang untuk menjemput Penggugat;

14. Bahwa Penggugat selama pisah 3 tahun tidak pernah dinafkahi Tergugat;

15. Bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama berpisah 3 Tahun lamanya Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan setiap hari;

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk menjalankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maykhel Sintong Hatorangan Purba, lahir di Sibolga tanggal 6 Mei 2015, Umur 7 Tahun dan Argha Maruli Tua Purba, lahir di Sibolga tanggal 13 Juni 2018, Umur 4 Tahun saat ini masih dibawah umur dan bersekolah, selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak dan membutuhkan rasa kasih sayang dari Ibu serta tanggung jawab Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

19. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak jauh melanggar Norma adat-istiadat, Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

21. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkenan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan "PERCERAIAN", oleh karena itu Penggugat

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memeriksa dan memutuskan Gugatan Perceraian ini selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta di Indonesia tanggal 4 April 2014 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. E. Simangunsong sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 30/SP-GPdl/2014 pada tanggal 4 April 2014 sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta di Indonesia tanggal 4 April 2014 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. E. Simangunsong sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 30/SP-GPdl/2014 pada tanggal 4 April 2014 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Maykhel Sintong Hatorangan Purba, lahir di Sibolga tanggal 6 Mei 2015, Umur 7 Tahun dan Argha Maruli Tua Purba, lahir di Sibolga tanggal 13 Juni 2018, Umur 4 Tahun berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan Gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Koran Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 24 Juni 2022 dalam berita koran Harian 24 New yang terbit tanggal 24 Juni 2022 dan Berita Acara Panggilan Koran Nomor 49/Pdt.G/2022/Pn Sbg tanggal 29 Juli 2022 dalam berita koran Harian 24 New

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbit tanggal 29 Juli 2022, yang mana panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: 1201206511900001 tanggal 30 Agustus 2021, Selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 30/SP-GPdl/2014 tanggal 4 April 2014, Selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heryanto MTP Purba dengan Nomor: 1271012203180008 tanggal 30 Maret 2018, Selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maykhel Sintong Hatorangan Purba dengan Nomor: 1273-LT-06092021-0002 tanggal 9 September 2021, Selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Argha Maruli Tua Purba dengan Nomor: 1273-LT-06092021-0003 tanggal 9 September 2021, Selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali untuk bukti P-2 dan P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya pada persidangan, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bonar Simanjuntak memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014 di Gereja Pentakosta Medan;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Maykhel Sintong Hatorangan Purba dan Argha Maruli Tua Purba;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Turi Kota Medan dan itu sekira tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun tepatnya sebelum covid 19 pada tahun 2020;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kota Medan dan setelah berpisah Penggugat kembali ke Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kota Medan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak mau bekerja;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke Sibolga untuk menjenguk istri dan kedua anaknya;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Sibolga untuk mengajak main dan jajan-jajan anak-anaknya saja;
- Bahwa waktu Penggugat pergi ke Kota Sibolga dari Medan untuk mencari kerja, Penggugat membawa 1 (satu) orang anaknya bernama Argha;
- Bahwa 1 (satu) orang lagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Maykhel tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, Akan tetapi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak juga dapat didamaikan lantaran tidak mungkin Penggugat menanggung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat juga sering mabuk-mabukan minum tuak;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah menyetujui Penggugat berpisah dengan Tergugat;

2. Saksi Juliana Marbun memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan saling mengupah, karena Saksi hanya merupakan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebelum Penggugat bekerja bersama ddengan Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan April tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (Satu) rumah lagi;
- Bahwa awalnya Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Medan, Lalu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Kemudian Penggugat berinisiatif mau makan apa di Kota Medan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat balik ke tempat Penggugat bekerja sebelumnya ke Kota Sibolga;

- Bahwa sebelum Penggugat pergi untuk mencari nafkah di Sibolga, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa Penggugat pergi ke Sibolga sekitar tahun 2018, sebelum pandemi covid 19;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tahun 2014 tinggal bersama di Medan selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai akhirnya di 2018 Penggugat pulang ke Sibolga;
- Bahwa ketika Penggugat pulang ke Sibolga, Tergugat tidak ikut tinggal bersama di Sibolga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan kedua anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Sibolga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang timbang ikan di Tangkahan;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena tidak memberikan nafkah, Penggugat tidak pernah bercerita adanya kekerasan kepadanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Sibolga hanya untuk menjenguk anaknya tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat setahu Saksi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang bekerja untuk membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak melarang dan mengizinkan Tergugat untuk menjenguk kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat juga sering mabuk-mabukan minum tuak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relaas Panggilan Koran Kepada Tergugat tertanggal 24 Juni dan 29 Juli 2022 melalui harian koran 24 New, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana tercantum dalam nomor 6 dan 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi hingga pada puncaknya dalam posita nomor 11 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu: Bonar Simanjuntak dan Juliana Marbun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Pernikahan Nomor : 30/SP-GPdI/2014 tanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Sungai Gideon tertanggal 4 April 2014 menerangkan bahwa Heryanto MTP Purba dengan Hotna Marina Simanjuntak telah diberkati dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bonar Simanjuntak dan Juliana Marbun menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2014 di Gereja Pantekosta Medan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun Penggugat tidak menghadirkan bukti surat berupa pencatatan perkawinan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan para Saksi juga tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti Catatan Sipil yang diajukan serta keterangan Saksi yang menyatakan hal tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara Negara sebagaimana syarat yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa secara sosiologi masyarakat yang hidup dalam wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Sibolga masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya, karena mayoritas hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim terpaku pada aturan hukum yang menyatakan perkawinan haruslah dicatatkan maka rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri akan berkurang dan menimbulkan masalah baru dengan banyaknya perkawinan yang tidak dianggap sah dan juga berdampak langsung terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271012203180008, menyatakan dalam kolom status perkawinan Heryanto MTP Purba dan juga Hotna Marina Simanjuntak tertulis Kawin dimana Heryanto MTP Purba sebagai Kepala Keluarga sedangkan Hotna Marina Simanjuntak sebagai Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan resmi tersebut secara tidak langsung Negara sudah mengakui terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menyatakan pernikahan yang dilakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bonar Simanjuntak dan juga Juliana Marbun pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal Bersama sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Saksi Juliana Marbun yang merupakan rekan kerja dari Penggugat dan menyatakan Ketika tahun 2018 Penggugat pulang kembali ke Sibolga setelah sebelumnya tinggal bersama dengan Tergugat di Medan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam persidangan meskipun tidak ingat secara pasti kapan Penggugat pindah ke Sibolga untuk bekerja namun Para Saksi mengetahui secara pasti bahwa Penggugat pergi ke Sibolga sebelum adanya pandemi covid 19, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Covid 10 baru ada pada tahun 2020 sehingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke Sibolga untuk bekerja namun Tergugat tetap tinggal di Medan dan tidak menemani;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Bonar Simanjuntak yang merupakan ayah dari Penggugat menyatakan, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai agar bersatu kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui syarat formil sebagaimana dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam perkara ini dimana Majelis Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg





putusan ini penting untuk dikeluarkan demi kepastian status hukum yang jelas untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian sangat beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar menyatakan bahwa perkara perceraian yang tidak dicatatkan dalam Catatan Sipil hanya dapat diterima dan dikabulkan untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat demi kemanfaatan dan kepastian hukum Penggugat ke depannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk tetap menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat yang pada pokoknya meminta agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan juga diketahui bahwa sejak tahun 2018 kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui Tergugat pernah bertemu anak-anaknya untuk diajak jalan-jalan di Sibolga dan Penggugat tidak membatasi ataupun melarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernah bertemu dengan anak-anaknya namun Tergugat sejak berpisah dengan anak-anaknya tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa alasan utama sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, baik Ketika bersama maupun Ketika sudah berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui saat ini Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut yang bekerja untuk membiayai kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan tumbuh kembang anak baik secara materiil dan moril maka sebaiknya hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan haknya sendiri, sehingga dengan demikian petitum keempat dari Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan Penggugat, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, sehingga dengan demikian petitum keempat juga harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta di Indonesia tanggal 4 April 2014 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. E. Simangunsong sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 30/SP-GPdI/2014 pada tanggal 4 April 2014 sah secara hukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta di Indonesia tanggal 4 April 2014 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. E. Simangunsong sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 30/SP-GPdI/2014 pada tanggal 4 April 2014 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Maykhel Sintong Hatorangan Purba, lahir di Sibolga tanggal 6 Mei 2015, Umur 7 Tahun dan Argha Maruli Tua Purba, lahir di Sibolga tanggal 13 Juni 2018, Umur 4 Tahun berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo., S.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 23 Juni 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	.... Biaya	:	Rp 75.000,00
3.	Proses..... Panggilan	:	Rp 1.500.000,00
4.	Sidang..... PNBP Panggilan Sidang.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	.... Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
7.	... Pemberitahuan	Putusan	: Rp 750.000,00
8.	Tergugat..... PNBP	Pemberitahuan	Putusan : Rp 10.000,00
	Tergugat.....		
	Jumlah	:	Rp2.395.000,00
	(dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		